



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah anak dan Harta Bersama antara;

Mardiana Suyuti, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , Strata II, alamat Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok A No. 292 RT. D/RW 007, kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan, telepon/ WA 081342439176 sebagai Penggugat/Pembanding ;
melawan

Roslam Dini Bata, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, agama Islam, alamat Perumahan Telkomas jalan Telegraf 1 No. 18A Telkomas, RT/RW 003/010, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sulawesi Selatan, telepon/WA 085340664096, sebagai Tergugat/ Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 23 September 2020

Dalam Eksepsi

Halama 1 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat dalam provisi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan yang meliputi biaya sekolah berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) (semacamnya), biaya alat tulis menulis, biaya pemondokan (asrama) bila dibutuhkan kepada empat orang anak Penggugat dan Tergugat, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Telkomas, dikenal dengan jalan Telegraf 1 Nomor 18A, RT.003, RW.010, (dahulu) Kelurahan Paccerakkang, (sekarang) Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan, Tanah kosong dan rumah milik Sudardi;
 - Sebelah Barat, Tanah kosong dan rumah milik ibu Ani;
 - Sebelah Utara, Tanah kosong (rencana jalan) dan
 - Sebelah Timur Tanah kosong milik Pak Robinson;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sebagian (setengah) dari harta bersama tersebut poin (3) adalah bagian Penggugat dan sebagian (setengah) bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual di depan pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Halama 2 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan pinjaman (kredit) uang pada PT.Bank Mandiri adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar pinjaman (kredit) uang tersebut point (6) baik secara tunai atau diangsur sebesar Rp4.361.000.00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulan, masing-masing setengah angsuran (Rp2.180.500.00) dibebankan kepada Penggugat dan setengah angsuran kepada Tergugat terhitung mulai pembayaran bulan September 2015 sampai bulan Juni 2028 dan diperhitungkan sesuai suku bunga;
8. Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa satu unit mobil merek Karimun, (sekarang) warna merah tua dikenal dengan Nomor Polisi DD129 IG dan sebuah sepeda motor merek Yamaha Vega Z adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual di depan pejabat KPKNL dan harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp896.000.00(delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Penggugat Tidak hadir dalam persidangan sedang Tergugat hadir;

Halama 3 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 12 Oktober 2020

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2020

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 sesuai surat tanda terima yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama tersebut tertanggal 26 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 5 November 2020;

Bahwa para Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 12 Oktober 2020 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relas panggilan untuk *inzage* tanggal 12 Oktober 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 12 Oktober 2020 Pembanding, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 13 Oktober 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks Tanggal 27 Oktober 2020 Terbanding datang memeriksa berkas (*inzage*)

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A1/3920/Hk.05/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks yang dimohonkan banding tanggal 6 November 2020,

Halama 4 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.



dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor . W20-A1/3920/Hk.05/XI/2020, tanggal 9 November 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 159/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 9 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan adanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena gugatan Nafkah anak digabung dengan harta serta identitas para pihak tidak lengkap., sehingga dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyatakan eksepsi tersebut tidak terkait dengan kewenangan mengadili sehingga eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sekaligus mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, masih dalam tenggat waktu banding yakni hari ke 7 (tujuh) dari 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan isi putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan formal dapat diterima;

Halama 5 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dalam kedudukan sebagai Penggugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah *legitima persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan ulangan, maka untuk memberikan putusan yang adil dan berkepastian hukum, perlu memeriksa kembali surat gugatan, jawaban dan alat-alat bukti lainnya, memori banding serta kontra memori banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 23 September 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 *Hijriah*, beserta berita acara sidang, memori banding, dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama *in qasu* Putusan Sela tanggal 9 September 2020 Majelis banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menguatkan putusan *a quo*.

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan/keberatan banding Pembanding dalam mengajukan pemeriksaan ulang ditingkat banding sebagai Pengadilan ulangan (*yudisfacti*) Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa hal-hal yang

Halama 6 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.



tidak dipermasalahkan, tidak dijadikan alasan/keberatan dalam memori banding, Majelis Banding berpendapat bahwa hal tersebut oleh Pembanding telah diterima/ diakui secara diam- diam dan Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan fakta hukum/pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan kuat (*conviction*) serta menentukan (*beslissende*).

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 893/Pdt.G/2020/PA.Mks., adalah tentang masalah Nafkah Anak yang dilalaikan oleh Tergugat dan Harta Bersama yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Majelis Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan sebagaimana dalam putusan *a quo* dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sepanjang dengan adanya kewajiban Tergugat memberi biaya /nafkah terhadap anak-anaknya, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan lainnya yang tidak menyebutkan seberapa nominal yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang Hadanah terhadap ke 4 (empat) anak-anaknya tersebut, yang sekaligus dijadikan oleh Penggugat sebagai salah satu alasan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut Majelis Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding terbukti Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga dengan demikian kepadanya harus dihukum memberi/menyerahkan biaya hidup/nafkah terhadap anak-anaknya yang nominalnya disebutkan sebagai berikut :

1. Muh.Abdillah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Khalil Mushaddiq sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Aqilah Nurfatimah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Aidah Nurkhadijah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halama 7 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut nominalnya inklusif di dalamnya biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan biaya pendidikan di luar biaya kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun.

Menimbang, bahwa penetapan nominal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding juga sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, “ *bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut (nafkah)..... I “bu ikut memikul biaya tersebut, lagi pula Tergugat/Terbanding masih menanggung kewajiban lain yang berkaitan angsuran kredit pada Bank Mandiri dalam hal mana Harta Bersama menjadi agungan.*

Tentang Harta Bersama.

Menimbang, bahwa tentang Harta Bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Telkomas yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan/menetapkan sebagai harta bersama, Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sepanjang dinyatakan sebagai harta bersama, akan tetapi tidak sependapat dengan ditetapkannya untuk dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun obyek tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi oleh karena obyek tersebut menjadi agungan kredit pada Bank Mandiri yang masa angsurannya akan lunas pada bulan Juni 2028, sehingga dengan demikian masih prematur untuk dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat oleh karena terdapat hak pihak ketiga/Bank yang harus dilindungi sebagai antisipasi jika terhadap nasabah terjadi one prestasi, sehingga pihak Bank yang harus didahulukan dalam pelunasan terhadap angsuran kredit yang tertunggak, sehingga dengan demikian terhadap gugatan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan mana didasarkan pada ketentuan dari Hasil Rapar

Halama 8 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Sema Nomor 3 tahun 2008 tanggal 16 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap apa yang menjadi alasan/keberatan banding Pembanding dan jawaban memori/Kontra memori dianggap telah dipertimbangkan secara keseluruhan, sehingga putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 23 September 2020 yang telah menetapkan obyek tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sekaligus mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri sehingga dengan demikian terdapat alasan untuk menguatkan putusan *a quo*.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat semua pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 23 September 2020 Miladiah bertepatan dengan

Halama 9 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Safar 1442 Hijriah yang dimohonkan banding.

Dan Dengan Mengadili Sendiri .

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan biaya/nafkah yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah :
 - 2.1. Muh. Abdillah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Khalil Mushaddiq sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 2.3. Aqilah Nurfatimah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2.4. Aidah Nurkhadijah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya tersebut di atas pada dictum 2 (dua) setiap bulan, dengan penambahan 10 % setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dan/atau setelah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya.

Dalam Rekonvensi.

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 23 September 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah.

Halama 10 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp896.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratur lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Muh. Amir Razak, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi. M.H. dan Drs. Chaeruddin, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 159/Pdt.G/2020/PTA Mks, tanggal 13 November 2020 dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi. M.H.

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. Chaeruddin, SH., M.H.

Dra. Nuraeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Dr. H. Imran, S.Ag,S.H.,M.H

Halama 12 dari 12 hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)